



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
Medan-20236  
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

Nomor : 420/IS457/PNF/2019

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BUDI MURNI I MEDAN**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan TK BUDI MURNI I MEDAN , Nomor : 1525/DB/Pend/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 29 Juli 2019.

MENIMBANG  
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minim'al
  10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak :

- a. Nama Lembaga : TK SWASTA BUDI MURNI I MEDAN
- b. Alamat : Jl.Merapi No.2 Medan
- c. Kelurahan : Pusat Pasar
- d. Kecamatan : Medan Kota
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan
- h. Alamat Yayasan : JLS.Parman No.107 Medan
- i. Akte Yayasan : Nomor : 241 Tanggal 30 Nopember 2017  
:Notaris : Angelina Marisi Sinaga,SH di Medan

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
  - a. Keputusan ini berlaku selama 5(lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
  - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 08-10-2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Drs.ILMARASUTAN,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan